



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi
- 2 Tempat lahir : Anjungan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 19/10 Mei 2002
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT 010 RW 002 Desa Anjungan
Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah
- 7 Agama : islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI Als ONGKI Bin (Alm) RUSDI, bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa DANDI Als ONGKI Bin (Alm) RUSDI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan gelang tangan warna hitam;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria F bernomor polisi KB4490LV warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F tanpa terpasang plat nomor kendaraan, warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871

Dikembalikan kepada Anak Saksi Dela Urbah Als Dela Anak Isma Wijiyanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANDI Als ONGKI Bin (Alm) RUSDI** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost yang beralamat Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. JUAN dan Saksi ANDREAS APRA Als TOLE pergi ke Kafe Dwin, dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi ANDREAS APRA keluar dari Kafe Dwin dan meminta tolong untuk mengantarnya ke sebuah Gang yang berada di Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, namun Saksi ANDREAS APRA menolak dan Terdakwa tetap memaksa Saksi ANDREAS APRA sehingga akhirnya Saksi ANDREAS APRA mau mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Saksi ANDREAS APRA pinjam dari temannya. Kemudian sekitar jam 03.30 WIB Saksi ANDREAS APRA mengantar Terdakwa ke lokasi yang diminta lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Saksi ANDREAS APRA untuk menunggu, selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk ke Gang yang berada di Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dan Terdakwa mendorong sebuah sepeda motor Suzuki SATRIA F tanpa nomor plat milik Sdri. VRISKA NOVA VERA tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan pada saat itu sepeda motor tersebut sebelumnya dipergunakan oleh Anaknya yaitu Anak Saksi DELA URBAH Als DELA dan diparkirkan dalam kondisi tidak dikunci stang di depan kamar kamar kos. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong menuju ke tempat Saksi ANDREAS APRA menunggu, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba



ANDREAS APRA bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya namun kunci sepeda motor tersebut tercecer pada saat Terdakwa sedang berada di Kafe Dwin, dan Terdakwa meminta tolong Saksi ANDREAS APRA untuk mendorong sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi ANDREAS APRA untuk membantu Terdakwa yang sedang kehabisan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk pulang ke Anjungan, dan Terdakwa mengatakan akan mengambil surat-suratnya dan mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi ANDREAS APRA menyarankan untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sepupunya yaitu Saksi DENI Als DE DEN, kemudian Terdakwa bersama Saksi ANDREAS APRA pergi ke rumah Saksi DENI, dan sesampainya disana Saksi ANDREAS APRA mengatakan kepada Saksi DENI bahwa Terdakwa adalah temannya dan membutuhkan uang untuk pulang ke Anjungan, dan kemudian Saksi DENI memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membawa surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan juga mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu dua hari.

➤ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi DELA URBAH mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Dela Urbah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi mengerti diharkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor Anak Saksi hilang;
 - Bahwa sepeda motor Anak saksi yang hilang tersebut merk Suzuki Satria F warna hitam;
 - Bahwa kejadian hilangnya motor tersebut disadari oleh anak saksi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hilang tersebut sepeda motor anak saksi sedianya sedang terparkir di depan kos Sdr. Kristin Yaya;
- Bahwa kondisi motor saat diparkirkan tidak terkunci stang;
- Bahwa lokasi parkir sepeda motor tersebut berada di depan kos-kosan yang jelas batasnya;
- Bahwa selain Anak Saksi yang mengetahui peristiwa hilangnya motor anak saksi ini adalah Sdr. Kristin Yaya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya bermerk Suzuki Satria F yang terparkir di depan kos Sdr. Kristin Yaya tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Anak Saksi akibat kejadian ini adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi.

2. Saksi Deni Alias Deden Anak Daud dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya motor;
- Bahwa motor yang hilang tersebut merk Suzuki Satria F warna hitam;
- Bahwa motor yang hilang tersebut merupakan motor yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang menggadaikan motor tersebut adalah Saksi Andreas Apra (Thole) bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa adalah Saksi Andreas Apra (Thole) bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dini hari;
- Bahwa awalnya mereka berdua datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk kembali ke Anjungan dan berniat menggadaikan sepeda motornya, dan Terdakwa menjanjikan akan membawa kunci beserta menunjukan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat melunasi gadai motor;
- Bahwa Saksi kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Andreas Apra meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa merupakan temannya dan Terdakwa juga berjanji akan mengganti uang tersebut menjadi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu dua hari;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat apabila seseorang biasanya menggadaikan kendaraan adalah menunjukan surat kepemilikan tersebut,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



namun saksi mau menerima gadai sepeda motor yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa karena Sepupu Saksi (Saksi Andreas Apra) yang membawanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang bukan milik Terdakwa yang diambil dari seseorang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak menggunakan sepeda motor tersebut sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi.

3. Saksi Andreas Apra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya terkait peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 02.00 WIB Saksi sedang berada di Café Dwin dan bertemu dengan Terdakwa, sekitar satu jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarnya ke suatu tempat yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi untuk mengantar Terdakwa ke tempat yang Terdakwa inginkan. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti di depan sebuah gang di Jalur 2 Ngabang, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu dan sekitar 15 belas menit kemudian Terdakwa datang sambil mendorong sebuah sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mengatakan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk kembali ke Anjungan, dan Terdakwa menjanjikan akan membawa kunci beserta menunjukan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat melunasi gadai motor.
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Deni yang merupakan abang sepupu dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi Deni kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi meyakinkan Saksi Deni bahwa Terdakwa merupakan temannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berjanji akan mengganti uang tersebut menjadi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu dua hari;

- Bahwa setelah mendapat uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi dan Terdakwa pergi ke sebuah rumah kos untuk menemui pacar Terdakwa, lalu Terdakwa meminta pacarnya untuk membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipergunakan bersama oleh Saksi beserta Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 03.30 WIB disebuah kos yang terletak di Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Dela;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 terdakwa bersama Saksi Andreas Apra ada pergi ke kost yang terletak di jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan. Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andreas Apra pergi ke Kafe Dwin;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa bersama Saksi Andreas Apra keluar dari kafe Dwin dan meminta bantuan Saksi Andreas Apra untuk mengantarnya ke suatu tempat;
- Bahwa awalnya Saksi Andreas Apra menolak, namun karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi Andreas Apra mengantarkannya dengan meminjam sepeda motor temannya untuk mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andreas Apra hanya mengantar Terdakwa sampai di depan Gang masuk kost yang terletak di Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Andreas Apra untuk menunggu di depan gang tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa datang dengan membawa motor Satria F dan meminta bantuan Saksi Andreas Apra untuk mendorongnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut miliknya yang mana kuncinya hilang saat berjoget-joget di kafe Dwin saat Saksi Andreas Apra menanyakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Andreas Apra untuk membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan ia kehabisan uang untuk pulang ke Anjungan;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi Andreas Apra ke tempat abang sepupunya Saksi Deni untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai disana Terdakwa mengatakan kalau ia perlu uang untuk pulang ke anjungan karena kehabisan uang dan kunci sepeda motor yang dibawanya tersebut hilang;
- Bahwa akhirnya Saksi Deni memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor tersebut sekitar dua hari lamanya;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa meminta Saksi Andreas Apra untuk mengantarnya ke rumah pacarnya;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika;
- Bahwa sekitar dua hari kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Deni dengan maksud meminta uang dan beralasan uang yang diberikan sebelumnya sudah habis digunakan;
- Bahwa Saksi Deni memberikan tambahan uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar segera menyerahkan surat motor tersebut dan apabila hendak menebusnya Terdakwa harus membayar dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu penebusan ditambah dua hari lagi;
- Bahwa saat mengantar Terdakwa ke kost Jalur II Ngabang tersebut Saksi Andreas Apra tidak mengetahui tujuan Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan gelang tangan warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria F bernomor polisi KB4490LV warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F tanpa terpasang plat nomor kendaraan, warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Andreas Apra Als Tole pergi ke Kafe Dwin, dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi Andreas Apra keluar dari Kafe Dwin dan meminta tolong untuk mengantarnya ke sebuah Gang yang berada di Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, namun Saksi Andreas Apra menolak dan Terdakwa tetap memaksa Saksi Andreas Apra sehingga akhirnya Saksi Andreas Apra mau mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Saksi Andreas Apra pinjam dari temannya;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 03.30 WIB Saksi Andreas Apra mengantar Terdakwa ke lokasi yang diminta lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Saksi Andreas Apra untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk ke Gang yang berada di Jalur II Ngabang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dan Terdakwa mendorong sebuah sepeda motor Suzuki Satria F tanpa nomor plat tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan pada saat itu sepeda motor tersebut sebelumnya dipergunakan oleh Anak Saksi Dela Urbah Als Dela;
- Bahwa sepeda motor tersebut sedianya diparkirkan dalam kondisi tidak dikunci stang di depan kamar kamar kos Sdr.Yaya;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong menuju ke tempat Saksi Andreas Apra menunggu, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andreas Apra bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya namun kunci sepeda motor tersebut tercecer pada saat Terdakwa sedang berada di Kafe Dwin dan Terdakwa meminta tolong Saksi Andreas Apra untuk mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Andreas Apra untuk membantu Terdakwa yang sedang kehabisan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki uang untuk pulang ke Anjungan, dan Terdakwa mengatakan akan mengambil surat-suratnya dan mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Andreas Apra menyarankan untuk membawa sepeda motor tersebut kerumah Sepupunya yaitu Saksi Deni Als Deden, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andreas Apra pergi kerumah Saksi Deni, dan sesampainya disana Saksi Andreas Apra mengatakan kepada Saksi Deni bahwa Terdakwa adalah temannya dan membutuhkan uang untuk pulang ke Anjungan, dan kemudian Saksi Deni memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membawa surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan juga mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu dua hari;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi Dela Urbah mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan



dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-47/LDK.2/Eoh.2/07/2021 serta dalam persidangan Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang



tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 03.30 WIB disebuah kos yang terletak di Jalur II Ngabang Ds Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab Landak Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Dela;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan cara didorong;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 20.00 terdakwa bersama Saksi Andreas Apra ada pergi ke kost yang terletak di jalur II Ngabang Ds Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andreas Apra pergi ke Kafe Dwin;

Menimbang bahwa sekitar jam 03.00 WIB pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa bersama Saksi Andreas Apra keluar dari kafe Dwin dan meminta bantuan Saksi Andreas Apra untuk mengantarnya ke suatu tempat;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Andreas Apra menolak, namun karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi Andreas Apra mengantarkannya dengan meminjam sepeda motor temannya untuk mengantarkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Andreas Apra hanya mengantar Terdakwa sampai di depan Gang masuk kost yang terletak di Jalur II Ngabang Ds Hilir Tengah Kec Ngabang Kab Landak;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta Saksi Andreas Apra untuk menunggu di depan gang tersebut dan setelah beberapa lama terdakwa datang dengan membawa motor Satria F dan meminta bantuan Saksi Andreas Apra untuk mendorongnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Suzuki Satria F yang seluruhnya milik Anak Saksi Dela dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kamar Kos Sdr.Yaya, Terdakwa mengambil Sepeda motor Satria F milik Anak Saksi Dela;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengambil Sepeda motor Satria F milik Anak Saksi Dela tersebut tidak ada izin dari saksi Anak Saksi Dela untuk mengambil motornya tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu, selanjutnya kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah juga penjaga dari rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 03.30 WIB disebuah kos yang terletak di Jalur II Ngabang Ds Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab Landak Terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria F milik Anak Saksi Dela;

Menimbang bahwa sepeda motor Suzuki Satria F tersebut sedianya diparkirkan dalam kondisi tidak dikunci stang di depan kamar kamar kos Sdr.Yaya;

Menimbang bahwa lokasi parkir sepeda motor tersebut berada di depan kos-kosan yang jelas batasnya;

Menimbang bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong menuju ke tempat Saksi Andreas Apra menunggu, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andreas Apra bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya namun kunci sepeda motor tersebut tercecer pada saat Terdakwa sedang berada di Kafe Dwin dan Terdakwa meminta tolong Saksi Andreas Apra untuk mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik barang, dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan gelang tangan warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria F bernomor polisi KB4490LV warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F tanpa terpasang plat nomor kendaraan, warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi Dela Urbah Als Dela Anak Isma Wijiyanto, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Anak Saksi Dela Urbah Als Dela Anak Isma Wijiyanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;
- Terdakwa menggunakan hasil tindak pidananya tersebut untuk membeli narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi als Ongki Bin Alm Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan gelang tangan warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria F bernomor polisi KB4490LV warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F tanpa terpasang plat nomor kendaraan, warna Hitam dengan Nomor Rangka MH8DL11AZKJ191895 dan Nomor Mesin CGA1-ID191871

Dikembalikan Kepada Anak Saksi Dela Urbah Als Dela Anak Isma Wijiyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Nba



Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.